

PKM Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Madrasah Aliyah Islamiyah Syafiiyah

Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah

Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

e-mail: sulistina@unuja.ac.id

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang dilatarbelakangi banyak aspek antara lain budaya, social dan ekonomi. Terlebih kondisi social yang memperumit akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan akses keadilan merupakan faktor-faktor yang dapat memicu atau memperburuk situasi KDRT. Begitu pula, faktor ekonomi, seperti tekanan finansial atau ketergantungan finansial pada pasangan, dapat memperkeruh kondisi yang sudah tegang dalam rumah tangga. Solusi terhadap keadaan tersebut diantaranya adalah pengenalan sejak dini tentang factor penyebab KDRT. Bentuk pengabdian dilakukan melalui penyuluhan untuk menggali sekaligus menyalurkan informasi terhadap realitas fenomena sekaligus konsep mendasar tentang KDRT. Hasil dari kegiatan disimpulkan bahwa pelaksanaan penyuluhan telah memberikan pengetahuan baru bagi 17% peserta yang sebelumnya tidak paham tentang KDRT. Selebihnya penyuluhan diharapkan bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena generasi muda telah mendapat gambaran pencegahan sejak awal sejak dini.

Kata kunci: Penyuluhan, Kekerasan, Rumah Tangga

Abstract

Domestic violence is a phenomenon that is influenced by many aspects, including culture, social and economic. Moreover, social conditions that complicate access to education, employment, and access to justice are factors that can trigger or worsen domestic violence situations. Likewise, economic factors, such as financial pressure or financial dependence on a partner, can worsen the already tense conditions in a household. One solution to this situation is early recognition of the factors that cause domestic violence. The form of service is carried out through counseling to explore and distribute information on the reality of the phenomenon as well as the basic concepts of domestic violence. The results of the activity concluded that the implementation of counseling had provided new knowledge for 17% of participants who previously did not understand domestic violence. Furthermore, counseling is expected to prevent domestic violence because the younger generation has received an overview of prevention from an early age.

Keywords: Counseling, Violence, Household

1. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa dikenal dengan (KDRT) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa tahun 2024, telah terjadi total 28.789 kasus kekerasan. Dari total kasus tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dengan 24.973 kasus. Sedangkan korban laki-laki berada di angka 3.816 kasus. Presentase kasus kekerasan terpantau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 18.466 kasus di tahun 2023. Kemen PPAA juga melaporkan bahwa kasus KDRT menjadi jenis kasus kekerasan tertinggi dengan jumlah total 19.045 kasus sepanjang Tahun 2024 [1]. Lebih lanjut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) secara berturut-turut bahwa kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT yaitu 4.972 kasus pada tahun 2022, 5.174 kasus di tahun 2023, dan 7.243 kasus sepanjang tahun 2024 [2].

Kasus kekerasan rumah tangga pada umumnya merupakan tindak kekerasan antara pelaku dan korban yang berada dalam satu lingkup rumah tangga. Pelaku maupun korban dapat menimpa setiap orang tanpa dibatasi oleh status sosial, strata, gender, suku bangsa, dan Tingkat Pendidikan. Kekerasan tidak memandang status gender pelaku maupun korban, akan tetapi berdasarkan data statis yang selalu meningkat menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Menurut Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa kekerasan dengan kasus tertinggi saat ini didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga [3].

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga senyatanya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi, berdasarkan data laporan Mitra CATAHU 2024 bahwasanya sepanjang 20 tahun implementasi keberlakuan undang-undang terkait ternyata masih mengalami pelbagai tantangan dan hambatan. Lebih jauh Komnas Perempuan melaporkan bahwa para perkembangannya korban KDRT memilih untuk melepaskan diri dari KDRT dengan jalur hukum. Terdapat 19.6% atau 132 kasus pelaku yang terdata di kepolisian. Meskipun ditemukan bahwa masih terdapat beberapa hambatan kasus KDRT yang dibawa ke jalur hukum dan pengadilan. Data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan sebanyak 7 kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang mengalami *delayed in justice* dan 17 kasus KTI mengalami kriminalisasi. Komnas Perempuan juga memberi perhatian khusus terhadap kasus KTI yang dialami oleh korban sebagai dampak dari perkawinan campuran, setidaknya ada 8 kasus KDRT yang dilaporkan [4].

Pada dasarnya KDRT bukan sekedar fenomena tanpa sebab. Terdapat banyak rantai aspek sebagai perantara maraknya kasus KDRT. Beberapa diantaranya dipengaruhi oleh aspek budaya, social dan ekonomi. Terlebih kondisi social yang memperumit akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan akses keadilan merupakan faktor-faktor yang dapat memicu atau memperburuk situasi KDRT. Begitu pula, faktor ekonomi, seperti tekanan finansial atau ketergantungan finansial pada pasangan, dapat memperkeruh kondisi yang sudah tegang dalam rumah tangga.

Sementara itu, budaya yang melekat dalam masyarakat juga turut memengaruhi persepsi terhadap KDRT. Beberapa tradisi atau norma-norma sosial dapat membentuk pola pikir yang meminimalkan seriusnya dampak dari kekerasan, bahkan cenderung mengabaikannya. Oleh karena itu, penanganan KDRT tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan juga memerlukan perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga [5] bahkan harus dimulai sejak dini. Dalam konteks penelitian ini, pengabdian dilakukan untuk menggali sekaligus menyalurkan informasi terhadap realitas fenomena sekaligus konsep mendasar tentang KDRT. Sehingga diharapkan mampu memberikan efek pencegahan terjadinya KDRT di masa yang akan datang. Pengabdian berupa penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilaksanakan di Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah (MAIS), yaitu sebuah lembaga pendidikan islam yang berdiri sejak tahun 1992 di Sumberanyar Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Penyuluhan bertujuan untuk menambah kontribusi pemahaman pada siswa-siswi Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah (MAIS) tentang fenomena KDRT di Indonesia dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui penyuluhan di Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah.

2. METODE

Pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga senyatanya telah banyak dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah, terutama berkaitan dengan mempromosikan kesetaraan gender antara Perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan tersebut, kelompok ini melaksanakan kegiatan penyuluhan sebagai upaya pencegahan KDRT sejak dini.

Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan sebagai bentuk sharing ilmu Adalah dengan melakukan penyuluhan pada Masyarakat. Penyuluhan dapat dimaknai sebagai sebuah pondasi ilmiah yaitu berupa *behavioural science* atau ilmu tentang perilaku. Ilmu tersebut kemudian menelaah lebih dalam tentang Tindakan, pola pikir, dan sikap setiap individu dalam menjalani kehidupan yang dihadapi.

Penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menambah ilmu mengenai tindakan-tindakan penyimpangan yang ada dalam rumah tangga serta perlindungan hukum bagi pihak yang menjadi korban. Penyuluhan menjadi sebuah keniscayaan dengan maksud mencegah terjadinya KDRT dikehidupan yang akan datang. Selain itu, untuk memberikan bekal agar rumah tangga terbangun atas dasar hubungan yang harmonis, saling mengasihi, menghargai, memahami, dan sebagai bentuk ibadah atas ajaran agama yang dianut.

Kegiatan penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Madrasah Aliyah Islamiyah Syafiiyah mrnggunakan metode penyuluhan secara langsung pada para siswa dan tenaga pendidik. Maksud dari penyuluhan secara langsung atau komunikasi langsung (*direct communication/face to face communication*) dalam pengabdian ini adalah penyuluhan yang dilakukan dengan cara berinteraksi dan bertatap muka langsung dengan para siswa-siswi dan tenaga pendidik. Interaksi dilakukan dengan cara kunjungan ke sekolah, memerikan materi-materi yang relevan dengan KDRT, memberikan game agar siswa tidak sopan hingga memberikan quisioner untuk diisi. kegiatan demikian bertujuan agar metode tersebut mampu menyampaikan pesan secara langsung kepada siswa dan siswi sekaligus tenaga pendidik dalam rangka mencegah kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari.

Selanjutnya terkait media yang digunakan dalam melaksanakan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan sangat erat kaitannya dengan media yang digunakan dalam pelaksanaannya. Media dimaksudkan untuk memudahkan dan memberikan efek antusias bagi para peserta. Media menjadi fasilitator pemahaman, mengklarifikasi dan mendemonstrasikan informasi hingga mencegah kesalahpahaman informasi yang disampaikan. Pada kegiatan penyuluhan di Madrasah Aliyah Islamiyah Syafiiyah, media utama yang digunakan untuk memberikan realitas serta Gambaran materi Adalah dengan slide power point. Slide dibuat untuk menarik perhatian dan konsentrasi koresponden. Selain itu, media tambahan adalah dengan mencetak flyer atau lembaran informasi dan beberapa postingan tema yang diupload di media Instagram.

Madrasah Aliyah Islamiyah Syafiiyah sebagai partisipasi mitra program pengabdian turut serta menfasilitasi sarana prasarana agar kegiatan berjalan dengan seru dan lancar. Sarana prasarana yang dimaksud adalah aula, sound system, LCD, layar untuk LCD, karpet, dll. Berikut gambar peserta penyuluhan di Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah.





Gambar 1. Peserta Penyuluhan di Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

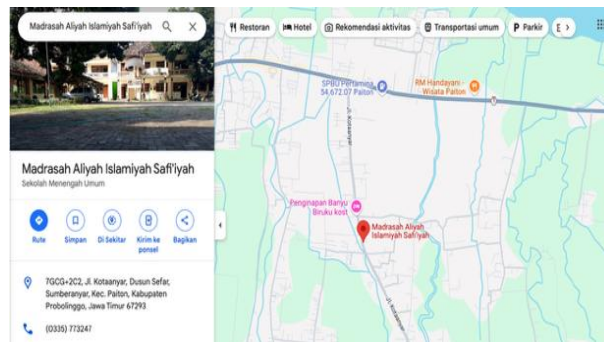
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kekerasan domestic yang realitasnya menjadi permasalahan secara global. Setiap individu dalam rumah tangga memiliki potensi untuk menjadi korban bahkan pelaku. Pada umumnya, KDRT terjadi atas dasar disparitas control dan kuasa. Oleh karena itu kasus ini muncul dengan tanpa memandang latar belakang rumah tangga [6]. Factor dominan yang mempengaruhi terjadinya KDRT antara lain: factor kesejahteraan rumah tangga, psikologis, social, lingkungan, individu, budaya, dan gender [7].

KDRT merupakan tindakan diskriminasi terhadap hak asasi manusia. Kasus yang terjadi dalam lingkup rumah tangga akan memiliki pengaruh besar terhadap seseorang bahkan rasa trauma pada anak. Padahal anak merupakan generasi muda yang menjadi sumber harapan lebih baik dari generasi sebelumnya. Anak selayaknya mendapat kesempatan untuk tumbuh kembang baik dan wajar yaitu secara fisik, mental dan social. Posisi seorang anak harus dilindungi secara berkepastian hukum agar memberikan penekanan tentang pentingnya anak bagi generasi suatu negara dikemudian hari [8]. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya pendidikan dan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga agar generasi muda bisa mendapat gambaran pencegahan sejak awal sejak dini.

1. Gambaran Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah

Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah (MAIS) merupakan sebuah lembaga pendidikan islam yang berdiri sejak tahun 1992 di Sumberanyar Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Atas dasar niat dan keinginan yang kuat, usai menimba ilmu di Baghdad Irak, pada tanggal 30 Nopember 1992 KH. Ach. Fauzi Imron, Lc., M.Sc meletakkan batu pertama pembangunan MAIS beserta tokoh nasional waktu itu, yakni Bapak Azwar Anas yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan di era Presiden Soeharto. Pada periode awal Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah dipimpin oleh Kepala Madrasah bernama Drs. H. Suradji Chabir, M.Pd dari tahun 1992 hingga tahun 1995.

Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lebih tepatnya, alamat lengkapnya adalah Sumberanyar Paiton Probolinggo Jatim 67291. Madrasah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama dan merupakan lembaga pendidikan swasta.

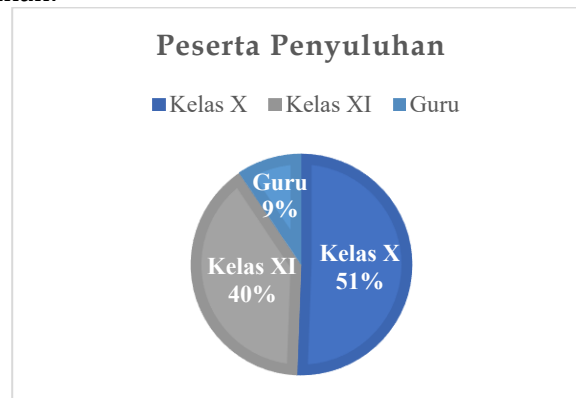


Gambar 2. Peta Madrasah Aliyah Islamiyah Safi'iyah

2. Data Presentase Pengetahuan Siswa tentang KDRT

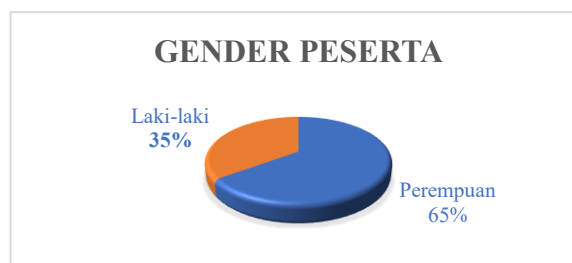
a. Jumlah Peserta Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan merupakan Upaya pencegahan tentang maraknya kasus KDRT. Penyuluhan untuk membekali ilmu sejak dini bagi para siswa dan siswi Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah. Ilmu terkait diharapkan berguna dikemudian hari sebagai Upaya pencegahan kasus KDRT secara berkesinambungan. Selain itu agar para siswa dan siswi mampu mengetahui hak, kewajiban dan perlindungan hukum kelak Ketika menjalani bather rumah tangga. Penyuluhan pengabdian di MAIS tidak hanya dihadiri oleh siswa-siswi melainkan juga dihadiri oleh beberapa tenaga pendidik yang turut serta. Berikut chart jumlah peserta dalam penyuluhan:



Gambar 3. Jumlah Presentase Peserta Penyuluhan

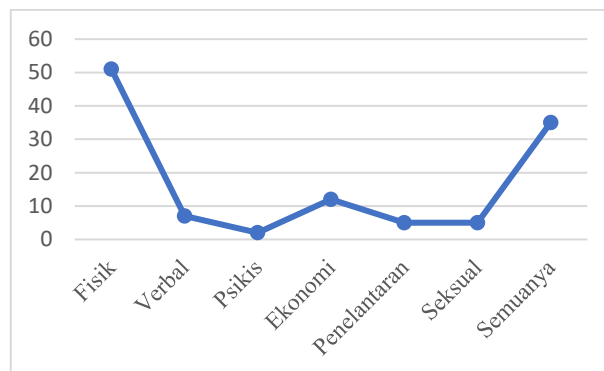
Dari keseluruhan peserta, berikut teridentifikasi gender peserta penyuluhan yang turut serta mengisi kuisioner.



Gambar 4. Klasifikasi Gender Peserta Penyuluhan

b. Bentuk KDRT

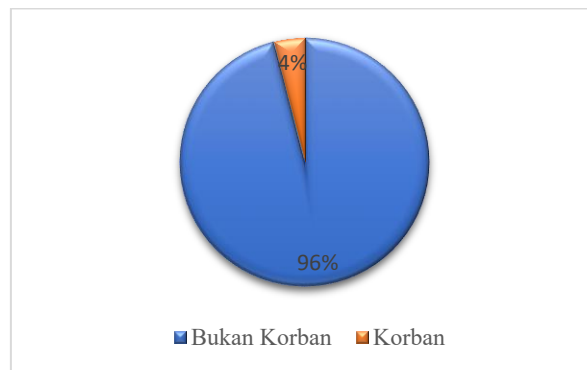
Setiap hubungan pernikahan yang dilakukan oleh pihak suami dan istri pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan Bahagia. KDRT turut berpengaruh pada perkembangan kesehatan fisik dan psikis korban. Jika KDRT dilakukan dihadapan anak maka tentu dapat mengganggu tumbuh kembang mental anak dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan [9]. KDRT merupakan kasus pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Meskipun UU PKDRT sudah berlaku sejak 21 tahun lalu, kasus ini masih marak terjadi bahkan mengalami peningkatan setiap tahun. Terdapat beberapa bentuk KDRT yang telah diatur dalam undang-undang, antara lain [10]: *Pertama*, Kekerasan fisik. Bentuk kekerasan ini Adalah yang paling nyata karena mampu dilihat secara langsung melalui tubuh korban berupa memar, luka hingga sidera berat. Tindakan yang dilakukan mencakup memukul, menampar, menendang, mencekik, mendorong, melempar sesuatu pada pasangan, hingga Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam; *kedua*, kekerasan psikis. Kekerasan yang bersifat kasat mata karena tidak bisa dilihat secara langsung akan tetapi, efeknya mempengaruhi kondisi psikis korban. Meskipun tidak tampak layaknya kekerasan fisik, kekerasan psikis dapat menimbulkan tekanan mental yang pada akhirnya bisa menimbulkan trauma berkepanjangan, kecemasan, dan gangguan mental bagi korban KDRT. Kekerasan ini terjadi secara verbal melalui penghinaan, intimidasi hingga depresi; *ketiga*, kekerasan seksual. Bentuk kekerasan ini banyak tidak terbuka karena keyakinan bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban yang mutlak dalam suatu rumah tangga. Pemahaman yang demikian perlu untuk diluruskan karena senyatanya bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual dalam hubungan rumah tangga juga merupakan bentuk pelanggaran hak bagi korban; *keempat*, penelantaran ekonomi. Bentuk kekerasan ini bukan hanya sekedar tidak memberi nafkah melainkan termasuk membatasi dan mengambil alih akses korban terhadap sumber pendapatannya. Sehingga korban bergantung pada pelaku dan sulit untuk keluar dari lingkungan yang berbahaya. Berikut Tingkat pengetahuan siswa-siswi perihal jenis KDRT.



Gambar 5 Pengetahuan peserta terhadap jenis KDRT

c. Pengalaman KDRT

KDRT bukan hanya kekerasan yang berdampak pada pihak suami dan istri, melainkan turut serta terhadap anak yang menjadi korban. Dampak pada anak akan berpengaruh terhadap Kesehatan, perkembangan kognitif, mengelola emosi dan kemampuan untuk memecahkan masalah. KDRT yang dilihat oleh anak atau yang turut dirasakan oleh anak dapat mengganggu tumbuh kembang anak dan berpengaruh pada potensi akademik di sekolah. Oleh karena itu, sebagai bentuk pencegahan dan menyelamatkan tumbuh kembang anak agar lebih optimal, maka penanganan secara edukatif dan psikologis tentang KDRT penting untuk dilaksanakan.

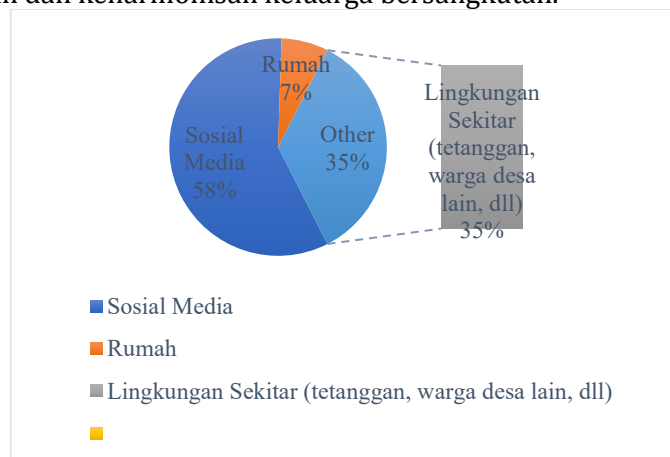


Gambar 6. Pengalaman KDRT

Jika ditelaah lebih detail, terdapat beberapa dampak kasus KDRT bagi korban, antara lain [11]: *Pertama*, Dampak Fisik. Korban yang ditampar dan dipukul akan mengalami luka dan cidera. Luka tersebut mempengaruhi Kesehatan korban baik jangka pendek hingga jangka Panjang; *kedua*, dampak psikologis. Korban yang sering mengalami hinaan, intimidasi dan atau ucapan verbal lainnya yang menyakitkan mempengaruhi gangguan kepribadian dan identitas korban. Korban merasakan depresi, sedih, putus asa hingga pikiran mengakhiri hidup; *ketiga*, dampak pada anak. Kasus KDRT yang dilihat, didengar dan dialami langsung oleh anak berdampak fatal pada tumbuh kembang yang merugikan anak tersebut. Berdasarkan gambar tersebut di atas, ternyata 4% dari keseluruhan peserta pernah menjadi korban KDRT.

d. Peristiwa KDRT

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap individu. Keluarga diharapkan menjadi wadah yang nyaman dan aman, meskipun realitasnya saat ini terdapat rumah yang tidak lagi nyaman untuk pulang karena adanya KDRT. Kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga dapat merusak keamanan dan keharmonisan keluarga bersangkutan.



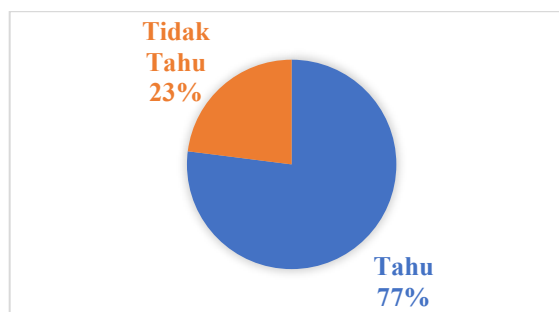
Gambar 7. Peristiwa KDRT

Meskipun saat ini banyak media yang telah banyak menunjukkan maraknya kasus KDRT, senyatanya masih banyak korban KDRT yang takut untuk melaporkan kasusnya. Ketakutan terjadi karena menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu aib internal hingga khawatir terhadap cap negative yang akan didapat dari lingkungan sekitar.

KDRT senyatanya tidak hanya permasalahan pribadi, melainkan juga pelanggaran terhadap hak hidup dengan nyaman dan tenang bagi seseorang. Berdasarkan hasil penyuluhan ditemukan bahwasanya Sebagian besar 58% peserta melihat KDRT dari media sosial tiktok, instagram, facebook, maupun youtube, 35% mengaku melihat KDRT di lingkungan sekitar yaitu tetangga sekitar, dan 7% selebihnya pernah melihat KDRT di rumahnya sendiri.

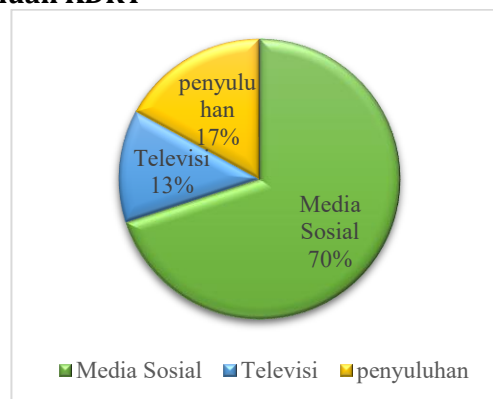
e. Hukuman Pelaku KDRT

Fenomena KDRT tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindakan, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sensitif, sehingga perlu dilakukan penyuluhan agar dapat mengurangi tindakan kekerasan tersebut. Upaya pencegahan melalui kegiatan penyuluhan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat minimnya pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan masyarakat yang dilandasi dengan UU PKDRT mempunyai peran yang penting dalam melakukan penyuluhan untuk mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan survey penyuluhan, ditemukan 23% peserta tidak mengetahui bahwa pelaku KDRT dapat di hukum berdasarkan UU PKDRT, selebihnya 77% telah mengetahui bahwa pelaku bida dihukum.



Gambar 8. Pengetahuan tentang Hukuman Pelaku KDRT

f. Sumber Pengetahuan KDRT



Gambar 9. Sumber Pengetahuan KDRT

Penyuluhan merupakan kegiatan yang dapat mendidik individu maupun kelompok agar dapat membimbing berpikir dan bertindak ke arah yang lebih baik. Tujuan dari PKM Pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan yang terjadi di Masyarakat, menumbuhkan

keunggulan pertahanan bagi perempuan dan anak yang rentan terhadap KDRT, merubah tindakan dan sikap untuk secara bersama mencegah tindakan KDRT dan sebagai langkah preventif atau pencegahan kekerasan KDRT di masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penyuluhan di Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan yang terjadi di Masyarakat, menumbuhkan keunggulan pertahanan bagi perempuan dan anak yang rentan terhadap KDRT, merubah tindakan dan sikap untuk secara bersama mencegah tindakan KDRT dan sebagai langkah preventif atau pencegahan kekerasan KDRT di masa yang akan datang. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur suatu bangsa, sehingga dibutuhkan adanya pendidikan dan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga agar generasi muda bisa mendapat gambaran pencegahan sejak awal sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "Urgensi Pelindungan terhadap Korban KDRT," *Insing Kom VIII*, Jan. 2025. [Online]. Available: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-1-I-P3DI-Januari-2025-214.pdf. Accessed: June 28, 2025.
- [2] GoodStats, "Kasus Perceraian Akibat KDRT Naik di 2023." [Online]. Available: <https://goodstats.id/article/kasus-perceraian-akibat-kdrt-naik-di-2023-4NsE0>. Accessed: June 28, 2025.
- [3] A. Maemunah, S. Astutik, and M. Taufik, "Penegakan Hukum dan Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian pada Polres Bangkalan)," *Lex J. Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 1, no. 1, pp. 196–222, 2025.
- [4] Komnas Perempuan, "Siaran Pers: CATAHU 2020 Komnas Perempuan." [Online]. Available: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Accessed: June 28, 2025.
- [5] H. Sinaga, "Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *IBLAM Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 188–210, 2022.
- [6] H. Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas," *Gender Equal. Int. J. Child Gend. Stud.*, vol. 4, no. 2, 2018.
- [7] N. H. Setiawan, S. S. Devi, L. Damayanti, F. Pramudya, and H. Antoni, "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Civilia J. Kaji. Huk. Dan Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 3, pp. 152–162, 2023.
- [8] A. L. Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Marwah J. Perempuan, Agama Dan Jender*, vol. 16, no. 2, 2017.
- [9] N. H. Setiawan, "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *J. Dialektika Huk.*, vol. 6, no. 2, 2024.
- [10] L. H. Sitompul, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *J. Dialektika Huk.*, vol. 7, no. 1, pp. 82–96, 2025.
- [11] S. Zahra, "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023," *Gema Keadilan*, vol. 10, no. 3, pp. 115–126, 2023.